

---

# **DOKUMEN PEKERJAAN KERJASAMA**

---

Nomor: 900/004/SPK/ORB/2021

Tanggal : 08 April 2021

**BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

Dengan

**FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Pekerjaan

**BELANJA JASA KONSULTASI BERORIENTASI LAYANAN-JASA  
KONSULTASI MANAJEMEN**

Kode Rekening 5.1.02.02.09.0013

**BELANJA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI  
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**

SUB KEGIATAN

**FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI**

KEGIATAN

**FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN**

PROGRAM

**PENATAAN ORGANISASI**

NILAI KONTRAK

**RP. 78.820.000**

**(TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)**

SUMBER DANA

**APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
SEKRETARIAT DAERAH**

**BIRO ORGANISASI DAN REFROMASI BIROKRASI**

Gedung SKPD Terpadu, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123

---

## KWITANSI

TELAH TERIMA DARI : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

UANG SEJUMLAH : (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

UNTUK PEMBAYARAN : Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen ( 5.1.02.02.09.0013) Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.  
Pada Kegiatan: Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (4.01.02.1.01),  
Sub Kegiatan: Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi (4.01.02.1.01.01)

BERDASARKAN :

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 900/004/SPK/ORB/2021 tanggal 08 Februari 2021.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/004-BAPP/ORB/2021 tanggal 08 April 2021
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 900/004-BASTP/ORB/2021 tanggal 08 April 2021
4. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/004-BAPEM/ORB/2021 Tanggal 09 April 2021.

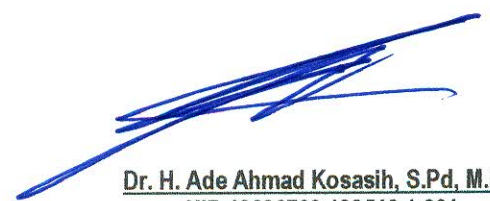
JUMLAH : Rp 78.820.000,-

Lunas Dibayar :  
Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi  
Banten.

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SETDA  
PROVINSI BANTEN

  
Eneng Kurnianingsih, SE  
NIP. 19791001 201409 2 002

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

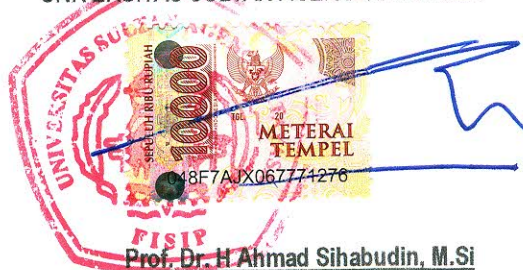
  
Dr. H. Ade Ahmad Kosasih, S.Pd, M.Pd.  
NIP.19690709 199512 1 001

SERANG, 09 April 2021

Yang Menerima Pembayaran;

DEKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

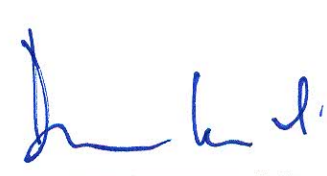


Prof. Dr. H Ahmad Sihabudin, M.Si  
NIP.19650704 200501 1 002

Diajukan ke Pejabat Pelaksana Teknis Sub  
Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan  
Provinsi  
Pada tanggal :

  
Ofan Priyadi  
NIP. 19781031 200112 2 003

Menyetujui,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  
Dr. H. Dian Wirtadipura, M.Si  
NIP. 19620311 198503 1 019



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan KH. Syech. Nawawi (KP3B) Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten Lt. 6

### BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900 / 004-BAPEM/ORB/2021

Pada hari ini **Jumat tanggal Sembilan** bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1) Nama : **Dr. H. Dian Wirtadipura, M.Si**  
Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Alamat : Jalan KH. Syech. Nawawi (KP3B) Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten Lt. 6  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2) Nama : **Prof. Dr. H Ahmad Sihabudin, M.Si**  
Jabatan : Dekan  
Penyedia Jasa : **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
Alamat : Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan-Serang
- 3) Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

a. Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/004/SPK/ORB/2021 tanggal 08 Februari 2021.
  2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/4-BAPP/ORB/2021 tanggal 08 April 2021
  3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:900/004-BASTP/ORB/2021 tanggal 08 April 2021
- Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen (5.1.02.02.09.0013) - Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah.

- b. Sesuai Surat Perjanjian Kerja Tanggal 08 April 2021, nilai yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA atas penyelesaian pekerjaan tersebut pada Surat Perjanjian Kerja ini adalah **Rp 78.820.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** termasuk segala jenis pajak dan keuntungan.

- c. Pembayaran dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank yaitu **Bank BNI Kantor Kas Untirta** kepada Pemegang Rekening Giro No. **666060609** atas nama **RPL 020 BLU UNTIRTA DANA KELOLAAN**.

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp 78.820.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**, dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, dengan rincian pembayaran sebagai berikut ;

- a. Jumlah nilai kontrak : **Rp 78.820.000,-**
- b. Jumlah yang sudah diterima (angsuran + uang muka) : **Rp --**
- c. Jumlah pembayaran saat ini ( a - b ) : **Rp 78.820.000,-**
- d. Terbilang **(Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui

DEKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



**Prof. Dr. H Ahmad Sihabudin, M.Si**  
NIP. 19650704 200501 1 002

PIHAK PERTAMA

Untuk dan Atas Nama

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

SETDA PROVINSI BANTEN

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

**Dr. H. Dian Wirtadipura, M.Si**  
NIP. 19620311 198503 1 019



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan KH. Syech. Nawawi (KP3B) Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten Lt. 6

### BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 900/004-BASTP/ORB/2021

Pada hari ini **Kamis tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. Dian Wirtadipura, M.Si**  
Jabatan : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Alamat : Jalan KH. Syech. Nawawi (KP3B) Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten Lt. 6  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Prof. Dr. H Ahmad Sihabudin, M.Si**  
Jabatan : Dekan  
Penyedia Jasa : **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
Alamat : Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan-Serang  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)  
Nomor : 900/004/SPK/ORB/2021 tanggal 08 Februari 2021;
2. Berita Acara Pemeriksaan Belanja Jasa Konsultansi  
Nomor : 900/004-BAPP/ORB/2021 tanggal 08 April 2021;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** telah selesai melaksanakan Paket Jasa Konsultasi berupa Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen (5.1.02.02.09.0013) - Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah) pada Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian seperti tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/004/SPK/ORB/2021 tanggal 08 Februari 2021.
- b. **PIHAK PERTAMA** telah menerima Jasa Konsultasi Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah tersebut dari **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja.
- c. Hasil serah terima Jasa Konsultasi Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah diuraikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui

DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**Prof. Dr. H Ahmad Sihabudin, M.Si**  
NIP.19650704 200501 1 002

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SETDA  
PROVINSI BANTEN

**Drs. Oke Oktorina**  
NIP. 19641026 199403 1 005

Mengetahui / Menyetujui :

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SETDA PROVINSI BANTEN  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

**Dr. H. Dian Wirtadipura, M.Si**  
NIP. 19620311 198503 1 019

## Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Nomor : 900/004-BASTP/ORB/2021

Tanggal : 08 April 2021

Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan  
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi  
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen (5.1.02.02.09.0013)  
- Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah  
Sumber Dana : APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021  
Uraian :

| No | uraian                                                                           | spek    | koef | satuan | harga      | jumlah     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------------|------------|
|    | Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat daerah |         |      |        |            |            |
|    | <b>BIAYA PERSONIL</b>                                                            |         |      |        |            | 75,000,000 |
|    | Tenaga Ahli                                                                      |         |      |        |            |            |
| 1  | S2 Administrasi Publik (leader)                                                  | 2 Tahun | 2    | OB     | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 2  | S1 Manajemen                                                                     | 1 Tahun | 2    | OB     | 8,000,000  | 16,000,000 |
| 3  | S1 Kebijakan Publik                                                              | 1 Tahun | 2    | OB     | 8,000,000  | 16,000,000 |
| 4  | S1 Administrasi Pemerintahan Daerah                                              | 1 Tahun | 2    | OB     | 8,000,000  | 16,000,000 |
| 5  | Tenaga Pendukung Administrasi                                                    | SLTA    | 2    | OB     | 3,500,000  | 7,000,000  |
|    | <b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>                                               |         |      |        |            | 3,820,000  |
| 1  | Biaya Pakai Habis                                                                |         |      |        |            |            |
|    | Alat Tulis Kantor                                                                |         | 1    | Paket  | 1,270,000  | 1,270,000  |
| 2  | Biaya Pelaporan                                                                  |         |      |        |            |            |
|    | - Laporan Pendahuluan                                                            |         | 4    | Buku   | 200,000    | 800,000    |
|    | - Laporan Akhir                                                                  |         | 5    | Buku   | 350,000    | 1,750,000  |
|    | Jumlah                                                                           |         |      |        |            | 78,820,000 |

Mengetahui/ Menyetujui

DEKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Prof. Dr. H Ahmad Sihabudin, M.Si

NIP. 19650704 200501 1 002

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAA

BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRA

PROVINSI BANTEN

Drs. Oke Oktorina

NIP. 19641026 199403 1 005

Mengetahui / Menyetujui :

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI

SETDA PROVINSI BANTEN

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. H. Dian Wirtadipura, M.Si

NIP. 19620311 198503 1 019



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan KH. Syech. Nawawi (KP3B) Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten Lt. 6

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 900/004-BAPP/ORB/2021

Pada hari ini **Kamis tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, telah memeriksa hasil pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen (5.1.02.02.09.0013) - Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- c. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
- c. Dilaksanakan oleh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pemeriksaan dilaksanakan baik secara fisik maupun secara administratif sesuai dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 900/004/SPK/ORB/2021 tanggal 08 Februari 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja;
- b. Jumlah, jenis, dan mutu barang/pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja;
- c. Hasil pemeriksaan diuraikan terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini;
- d. Atas dasar hasil pemeriksaan ini hasil pekerjaan dapat diserahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap secukupnya dengan kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui

DEKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



Prof. Dr. H Ahmad Sihabudin, M.Si  
NIP. 19650704 200501 1 002

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SETDA  
PROVINSI BANTEN

Drs. Oke Oktorina  
NIP. 19641026 199403 1 005

Mengetahui / Menyetujui :

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI  
SETDA PROVINSI BANTEN

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. H. Dian Wirtadipura, M.Si  
NIP. 19620311 198503 1 019

## Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor : 900/004-BAPP/ORB/2021

Tanggal : 08 April 2021

Kegiatan : Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan  
Sub Kegiatan : Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi  
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultasi Manajemen (5.1.02.02.09.0013)  
- Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah  
Lokasi : Provinsi Banten  
Tahun Anggaran : 2021

| No | uraian                                                                           | spek    | koef | satuan | harga      | jumlah     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------------|------------|
|    | Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat daerah |         |      |        |            |            |
|    | <b>BIAYA PERSONIL</b>                                                            |         |      |        |            | 75,000,000 |
|    | Tenaga Ahli                                                                      |         |      |        |            |            |
| 1  | S2 Administrasi Publik (leader)                                                  | 2 Tahun | 2    | OB     | 10,000,000 | 20,000,000 |
| 2  | S1 Manajemen                                                                     | 1 Tahun | 2    | OB     | 8,000,000  | 16,000,000 |
| 3  | S1 Kebijakan Publik                                                              | 1 Tahun | 2    | OB     | 8,000,000  | 16,000,000 |
| 4  | S1 Administrasi Pemerintahan Daerah                                              | 1 Tahun | 2    | OB     | 8,000,000  | 16,000,000 |
| 5  | Tenaga Pendukung Administrasi                                                    | SLTA    | 2    | OB     | 3,500,000  | 7,000,000  |
|    | <b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>                                               |         |      |        |            | 3,820,000  |
|    | Biaya Pakai Habis                                                                |         |      |        |            |            |
|    | Alat Tulis Kantor                                                                |         | 1    | Paket  | 1,270,000  | 1,270,000  |
|    | Biaya Pelaporan                                                                  |         |      |        |            |            |
|    | - Laporan Pendahuluan                                                            |         | 4    | Buku   | 200,000    | 800,000    |
|    | - Laporan Akhir                                                                  |         | 5    | Buku   | 350,000    | 1,750,000  |
|    | Jumlah                                                                           |         |      |        |            | 78,820,000 |

Mengetahui/ Menyetujui

DEKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA



**Prof. Dr. H Ahmad Sihabudin, M.Si**

NIP. 19650704 200501 1 002

PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SETDA  
PROVINSI BANTEN

**Drs. Oke Oktorina**

NIP. 19641026 199403 1 005

Mengetahui / Menyetujui :

KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI  
SETDA PROVINSI BANTEN

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

**Dr. H. Dian Wirtadipura, M.Si**

NIP. 19620311 198503 1 019

RINCIAN ANGGARAN BIAYA  
BELANJA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

| No | uraian                                                                    | spek         | koef | satuan | harga      | jumlah        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------------|---------------|
|    | Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat |              |      |        |            |               |
|    |                                                                           |              |      |        |            |               |
| A  | BIAYA PERSONIL                                                            |              |      |        |            | 75,000,000.00 |
|    | Tenaga Ahli                                                               |              |      |        |            |               |
| 1  | S2 Administrasi Publik (leader)                                           | 2 Tahun      | 2    | OB     | 10,000,000 | 20,000,000    |
| 2  | S1 Manajemen                                                              | 1 Tahun      | 2    | OB     | 8,000,000  | 16,000,000    |
| 3  | S1 Kebijakan Publik                                                       | 1 Tahun      | 2    | OB     | 8,000,000  | 16,000,000    |
| 4  | S1 Administrasi Pemerintahan Daerah                                       | 1 Tahun      | 2    | OB     | 8,000,000  | 16,000,000    |
| 5  | Tenaga Pendukung Administrasi                                             | Minimal SLTA | 2    | OB     | 3,500,000  | 7,000,000     |
|    |                                                                           |              |      |        |            |               |
| B  | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL                                               |              |      |        |            | 3,820,000     |
|    | Biaya Pakai Habis                                                         |              |      |        |            |               |
|    | Alat Tulis Kantor                                                         |              | 1    | Paket  | 1,270,000  | 1,270,000     |
|    | Biaya Pelaporan                                                           |              |      |        |            |               |
|    | - Laporan Pendahuluan                                                     |              | 4    | Buku   | 200,000    | 800,000       |
|    | - Laporan Akhir                                                           |              | 5    | Buku   | 350,000    | 1,750,000     |
|    | Jumlah                                                                    |              |      |        |            | 78,820,000.00 |

Mengetahui  
Kua Pengguna Anggaran

  
Dr. H. Dian Wirtadipura, M.Si  
NIP. 19620311 198503 1 019

Serang, April 2021  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
Dr. Ade Ahmad Kosasih, M.Pd  
NIP. 19690709 1995121 1002



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

NOMOR : 074/ 01 / ORG.RB/ 2021

NOMOR : B/14/UN.43.6/HK.07/2021

**TENTANG**  
**BELANJA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI**  
**KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH / TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Dr. H. DIAN WIRTADIPURA, M.Si  
NIP : 19620311 198503 1 019  
JABATAN : KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI  
ALAMAT : GEDUNG SKPD TERPADU, KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN  
PROVINSI BANTEN (KP3B)  
INSTANSI : BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI BANTEN

Selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**, dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

NAMA : Prof. Dr. H AHMAD SIHABUDIN, M.Si  
DEKAN : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.  
NIP : 19650704 20501 1 002  
ALAMAT : JL. RAYA JAKARTA KM.4 PAKUPATAN-SERANG  
INSTANSI : UNIVERSITAS SULTTAN AGENG TIRTAYASA.

Yang selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam memanfaatkan dan mengupayakan bersama sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** melalui kerjasama ini, dengan ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **DASAR PERJANJIAN**

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- (8) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2021; dan
- (9) Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah Provinsi Banten Tahun 2021

## **Pasal 2**

### **KETENTUAN UMUM**

- (1) Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat melakukan perikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tanpa unsur paksaan.

### **Pasal 3**

#### **DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA**

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama antara Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan:

1. Surat Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Nomor: 074/01/ORG.RB/2021
2. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/14/UN.43.6/HK.07/2021
3. Hasil Audiensi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang menghasilkan Draf Final Perjanjian Kerjasama dan Penjadwalan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

### **Pasal 4**

#### **TUJUAN**

1. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam koordinasi dan fasilitasi melalui **BELANJA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH / TAHUN ANGGARAN 2021**.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kewenangan yang ada pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### **Pasal 5**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pekerjaan **BELANJA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH / TAHUN ANGGARAN 2021**.

### **Pasal 6**

#### **DOKUMEN PERJANJIAN**

Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Company Profile Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Referensi Bank atas nama BLU Universitas Sutan Ageng Tirtaysa.

3. Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Pengguna Anggaran
4. NPWP BLU Universitas Sutan Ageng Tirtayasa
5. Rencana dan Jadwal Kegiatan.

Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang.

### **Pasal 7**

#### **WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah / Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender mulai tanggal 8 Februari s/d 8 April 2021 bertempat di wilayah Provinsi Banten.

### **Pasal 8**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dan dana penyelenggaraan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

### **Pasal 9**

#### **MEKANISME PEMBAYARAN**

Pembayaran Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah / Tahun Anggaran 2021 oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dibayarkan melalui transfer **BANK BNI** rekening nomor: **666060609** atas nama **RPL 020 BLU UNTIRTA DANA KELOLAAN**.

### **Pasal 10**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kerjasama ini;
- b. Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- c. Melakukan pembayaran atas biaya pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA;
- d. Menyiapkan administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang meliputi:
  1. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  2. Format Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan berupa:
    - a. Formulir Tanda Terima Pembayaran Honor
    - b. Jadwal Kegiatan
    - c. Kwitansi Tanda Terima Pembayaran

## (2) **PIHAK KEDUA**

Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan kepada **PIHAK KESATU** berupa:

1. Data dukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan berupa:
  - a. Dokumentasi Kegiatan Tim Penyusun
  - b. Curriculum Vitae, KTP, NPWP Tim Penyusun.
  - c. Company Profile FISIP Untirta
  - d. Formulir Daftar Hadir Tim Penyusun
  - e. Jadwal Rencana Kegiatan
2. Hardcopy **Laporan Awal** dokumen Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah sebanyak 4 (empat) eksemplar.
3. Hardcopy **Laporan Akhir** dokumen Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah sebanyak 5 (lima) eksemplar.
4. Softcopy dokumen Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dalam format Portable Document Format (PDF) dan Office Word (Docx) dalam bentuk Hardisk Eksternal.

### **Pasal 11**

#### **HAK PARA PIHAK**

#### (1) **PIHAK KESATU** berhak:

Mendapatkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10, beserta kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan.

#### (2) **PIHAK KEDUA** berhak:

Menerima alokasi dan memanfaatkan biaya sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

#### **PENYERAHAN HASIL KEGIATAN**

Penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan jangka waktu selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 8 April 2021 yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 13**

#### **KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan pada pasal 12, **PIHAK KEDUA** belum menyampaikan laporan hasil Pekerjaan seperti yang ditetapkan dalam Kontrak/Perjanjian, maka **PIHAK KESATU** berhak memberikan teguran dan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

## Pasal 14

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan yang berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

## Pasal 15

### PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan dalam musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkannya kepada lembaga yang berwenang memutuskan perkara sengketa perikatan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

### LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami perubahan manajemen, organisasi atau perubahan tempat domisili maka **PARA PIHAK** menjamin bahwa secara hukum Perjanjian ini tetap berlaku.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum menerima perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** tetap menggunakan data yang belum diubah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dengan ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- (4) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

Perjanjian beserta lampiran–lampirannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai, masing–masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS**

**SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**DEKAN FISIP**



**Prof. Dr. H AHMAD SIHABUDIN, M.Si**  
NIP. 19650704 20501 1 002

**PIHAK PERTAMA**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

**KEPALA BIRO ORGANISASI DAN**

**REFORMASI BIROKRASI**

A blue ink handwritten signature.

**Dr. H. DIAN WIRTADIPURA, M.Si**  
NIP. 19620311 198503 1 019



**SURAT PERJANJIAN KERJA  
(KONTRAK)**

Nomor: 900/004/SPK/ORB/2021

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi;

**BELANJA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI  
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr. H. DIAN WIRTADIPURA, M.Si**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN, yang berkedudukan di GEDUNG SKPD TERPADU, KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B) JALAN SYECH NAWAWI CURUG SERANG-BANTEN,  
(selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**")

Dan

**Prof. Dr. H AHMAD SIHABUDIN, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), yang bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, yang berkedudukan JL. RAYA JAKARTA KM.4 PAKUPATAN-SERANG,  
(selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**")

Selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**, dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

Mengingat bahwa:

- a) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan Permohonan Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam perjanjian kerjasama yang terlampir dalam Kontrak ini;
- b) **PIHAK KEDUA** , sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK KEDUA**, memiliki keahlian professional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- c) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- d) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak;
  - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua Fakta dan Kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pembiayaan dan dana penyelenggaraan Sub Kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- 2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
  - a) Perjanjian Kerjasama Nomor: NOMOR : 074/ 01 / ORG.RB/ 2021 Dan Nomor: B/14/UN.43.6/HK.07.00/2021
  - b) Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- 3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 2 diatas.
- 4. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c) Membayar pekerjaan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini, kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d) Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja dengan **PIHAK KEDUA**,
- 5. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut;
  - b) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;

- c) Melaksanakan dan menyelesaikan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama;
  - d) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama;
  - e) Membantu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan pada **PIHAK KESATU**;
  - f) Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, Profesional, efisien dan ekonomis.
  - g) Untuk biaya langsung non personil (direct reimbursable cost/out of pocket expense), **PIHAK KEDUA** tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha, rabat atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
  - h) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan **PIHAK KEDUA** dan menjadi hak milik **PIHAK KESATU**; mengatur bahwa semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi hak milik **PIHAK KESATU**.
  - i) **PIHAK KEDUA** segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya SPK harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pekerjaan Kerja.

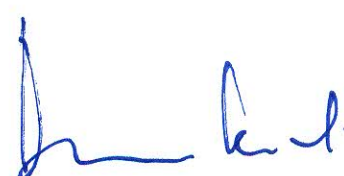
Dengan demikian, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksankannya sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundangan-undangan.

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS**  
**SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**DEKAN FISIP**




**Prof. Dr. H AHMAD SIHABUDIN, M.Si**  
NIP. 19650704 20501 1 002

**PIHAK PERTAMA**  
**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**KEPALA BIRO ORGANISASI DAN**  
**REFORMASI BIROKRASI**



**Dr. H. DIAN WIRTADIPURA, M.Si**  
NIP. 19620311 198503 1 019